



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR
DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP BUKAN PNS,
DOSEN LUAR BIASA PNS, DAN DOSEN LUAR BIASA BUKAN PNS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu perkuliahan, perlu untuk mengangkat Tenaga Pengajar Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP BUKAN PNS, DOSEN LUAR BIASA PNS, DAN DOSEN LUAR BIASA BUKAN PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pengajar Dosen

Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA

: Kepada mereka yang namanya tersebut pada diktum KESATU mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dengan MAK sebagai berikut :

- 2132.BGC.001.057.CV.525111 untuk Dosen Tetap PNS dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS
- 2132.BEI.003.004.CC.521213 untuk Dosen Tetap Bukan PNS
- 2132.BEI.003.004.CE.521213 untuk Dosen Luar Biasa Bukan PNS

dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Asisten Ahli Rp 40.000,-/SKS/hadir
- Lektor Rp 45.000,-/SKS/hadir
- Lektor Kepala Rp 50.000,-/SKS/hadir
- Guru Besar Rp 55.000,-/SKS/hadir

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 8 Maret s.d. 10 Juli 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,



M. Aftukhin
MAFTUKHIN

No.	Nama/NIP	Pendidikan/Jurusan	Jabatan/ Pangkat	Tugas Pokok Mengajar	Kelas			SKS
79.	Yatno, M.Pd	S-2 Universitas Islam Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Asisten Ahli	Bahasa Inggris	TIPS	II	C	2
				Bahasa Inggris	PGMI	II	F	2
				Bahasa Inggris	PGMI	II	G	2
				Bahasa Inggris	TIPS	II	A	2
				Bahasa Inggris	TIPS	II	B	2
				Bahasa Inggris	PGMI	II	E	2
								12
80.	Yusuf Fauzi, Lc., M.Th.I.	S-2 UIN Sunan Ampel Surabaya/ Ilmu AlQur'an & Tafsir	Asisten Ahli	Hadist Tarbawi (3 SKS)	PAI	IV	G	3
				Tahfidz Hadist	PAI	IV	G	2
				Studi Qur'an dan Hadist (3 sks)	TMT	II	E	3
				Hadist Tarbawi (3 SKS)	PAI	IV	C	3
								11
81.	Zulfa Husnawati, M.Pd.	S-2 Universitas Negeri Malang/ Teknologi Pembelajaran	Asisten Ahli	Innovation in Education	TBI	II	A	2
				Teknologi Pembelajaran	PGMI	VI	B	2
				Teknologi Pembelajaran	PGMI	VI	C	2
				Inovasi Pendidikan	PAI	II	A	2
				Inovasi Pendidikan	MPI	II	C	2
				Teknologi Pembelajaran	PGMI	VI	D	2
								12



REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

[Handwritten Signature]
M. KHIN